

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023

🏠 JL. Raya No.77 Brondong, Lamongan
☎ 0322-661688
📠 0322-661235

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020



PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) PT. BPR Nusamba Brondong Tahun 2023 dibuat untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (*Good Corporate Governance* BPR). Laporan ini berisi tentang Pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT.BPR Nusamba Brondong yang menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang Tahun 2023 yang mencakup : *Governance Structure* atau Struktur Tata Kelola, *Governance Process* atau Proses dari pelaksanaan Tata Kelola, *Governance Outcome* atau Hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode *Self Assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Hasil penilaian GCG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan BPR dengan menggunakan pendekatan risiko. Selain untuk keperluan mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui secara lebih jelas tentang kinerja BPR, serta sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT. BPR Nusamba Brondong terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku pada industri Perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar Tata Kelola (GCG) yaitu; Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*).

Demikian Laporan Tata Kelola (GCG) ini dibuat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Bank lebih baik dimasa yang akan datang.

Lamongan, 29 Januari 2024

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG

Direksi,



Bambang Edy Yuwono, SE

Direktur Utama

Soni Hari Triwasono, S.Pd, MH

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

DAFTAR ISI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENJELASAN UMUM	1
A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA	1
B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA	1
C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA	2
D. PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR NUSAMBA BRONDONG	2
E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA	2
BAB 2 TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	3
A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA	3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	5
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)	7
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite	7
b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite	7
c. Program Kerja dan Realissi Program Kerja Komite	8
B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	8
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	8
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	8
C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	8
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	8
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	9
D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	9
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	9
E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	9
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
F. PAKET KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS	10
1. Paket Kebijakan Renumerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	10
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	10
G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH	10
H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS	10
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun	11
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	12
I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	12
J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	12
K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	12
L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	13
M. PENUTUP	13

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT. BPR Nusamba Brondong telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Nusamba Brondong posisi 31-12-2023 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.139.255.455.959, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp. 22.283.653.831. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Nusamba Brondong selanjutnya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Nusamba Brondong mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016

- tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
 - q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
 - r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Nusamba Brondong beserta perubahan-perubahannya.
 - s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan..

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR NUSAMBA BRONDONG

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Nusamba Brondong berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Nusamba Brondong dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : BAMBANG EDY YUWONO, SE.</p> <hr/> <p>NIK : 3505171905680004</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta SDM dengan sebaik-baiknya. 2, Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien. 3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang - undangan yang berlaku. 4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat. 5.tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan; 6, bertanggungjawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program APU PPT yang meliputi: a.Memastikan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT. b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris. c. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. d. Membentuk unit kerja khusus dan /atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT. e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT. f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang dan /atau Pendanaan Terorisme. g.Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU danPPT secara berkala. 7. Menciptakan Struktur pengendalian inter dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern. 8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko. 9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan manajemen resiko secara tertulis.10. Mengevaluasi danmemutuskan</p>

		transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.11. Mengembangkan budaya kepatuhan dan Manajemen Resiko pada seluruh jenjang organisasi.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: SONI HARI TRIWASONO, S.PD, MH
	NIK	: 35720190911760003
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR khususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara optimal. 2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien. 3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang - undangan yang berlaku. 4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat. 5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan. 6. Bertanggungjawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program APU dan PPT, yang meliputi: a. Memastikan memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT. b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris. c. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. d. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT. e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT. f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan /atau Pendaan Terorisme. g. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala. 7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawas intern. 8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara tertulis. 10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. 11. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen resiko pada seluruh jenjang organisasi
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
 Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
 Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
 Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
 Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem
 Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi
 Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: DINGOT SINAGA, SE, MM
	NIK	: 3578140707630001
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: TANGGUNG JAWAB 1. Memastikan operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan , jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. 3. Memastikan berjalannya penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 4. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi. 5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait. 7. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang - Undang yang berlaku dan anggaran dasar bank. 8. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan. 9. Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. TUGAS: 1. Mengawasi kebijakan Direksi. 2. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan program APU dan PPT, yaitu: a. Memeberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi. b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan

PPT. c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. d. Memastikan adanya sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR). e. Memantau pengkinian profil nasabah. f. Menerima dan melakukan analisis atas laporan STR yang disampaikan. g. Memantau penyusunan laporan STR. h. Memantau kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pelatihan kepada karyawan mengenai program APU dan PPT. i. Memastikan sistem pencatatan untuk identifikasi STR

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : MUSLIM THOYIB, SE.</p>
	<p>NIK : 3510090706660002</p>
	<p>Jabatan : Komisaris</p>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : TANGGUNG JAWAB: 1. Bersama - sama Komisaris Utama memastikan operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Bersama - sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan mauun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. 3. Bersama - sama Komisari Utama memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manaejemen Risiko. 4. Bersama - sama Komisaris Utama memastikan dan mengevauasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu - waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan. 5. Bersama - sama Komisaris Utama meeamstikan penerapan fungsi Kepatuhan dan Manejemen Risiko oleh Direksi. 6. Bersama - sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko, palng sedikit setiap semester 7. Bersama - sama Komisaris Utama mengevauasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait. 8. Bersama - sama Komisaris Utama memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. TUGAS: 1. Bersama - sama Komisaris Utama mengawasi Kebijakan Direksi. 2. Bersama - sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT, yaitu: a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT yang diusulkan Direksi. b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggungjawab Direksi terhadap penerapan APU dan</p>

PPT. c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. d. Memastikan adanya sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR). e. Memantau pengkinian profil nasabah.

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
 Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
 Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi
 Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis
 Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem
 Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi
 Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	BAMBANG EDY YUWONO, SE.	3505171905680004	-	-
2	SONI HARI TRIWASONO, S.PD, MH	35720190911760003	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BAMBANG EDY YUWONO, SE.	3505171905680004	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SONI HARI TRIWASONO, S. PD, MH	35720190911760003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BAMBANG EDY YUWONO, SE.	3505171905680004	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SONI HARI TRIWASONO, S. PD, MH	35720190911760003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DINGOT SINAGA, SE, MM	3578140707630001	-	-
2	MUSLIM THOYIB, SE.	3510090706660002	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DINGOT SINAGA, SE, MM	3578140707630001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MUSLIM THOYIB, SE.	3510090706660002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DINGOT SINAGA, SE, MM	3578140707630001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MUSLIM THOYIB, SE.	3510090706660002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	653.100.000	2	337.200.000
2	Tunjangan	2	183.600.000	2	55.800.000
3	Tantiem	2	122.500.000	2	52.500.000
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			959.200.000		445.500.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Setiap anggota Direksi mendapatkan fasilitas untuk perumahan dinas sebesar Rp. 15.000.000,- dalam setiap tahunnya	Setiap anggota Dewan Komisaris mendapatkan fasilitas untuk perumahan dinas sebesar Rp. 15.000.000,- dalam setiap tahunnya
2	Transportasi	Setiap anggota Direksi mendapatkan tunjangan transportasi dalam setahun sebesar Rp. 9.600.000,-	Setiap anggota Dewan Komisaris mendapatkan Tunjangan Transportasi dalam setahun sebesar Rp. 3.600.000,-
3	Asuransi Kesehatan	Setiap anggota Direksi mendapatkan fasilitas untuk biaya persalinan istri direksi sebesar Rp. 3.000.000,-, Personal Accident Rp. 3.731.400,- dan Term Life Rp. 22.514.852,-	Setiap anggota Dewan Komisaris mendapatkan fasilitas untuk biaya persalinan istri sebesar Rp. 3.000.000,-, Personal Accident Rp. 1.782.000,- dan Term Life Rp. 8.334.666,-
4	Fasilitas lainnya	Setiap anggota Direksi mendapatkan tunjangan pulsa telepon dalam setahun sebesar Rp. 19.200.000,-	Setiap anggota Dewan Komisaris mendapatkan tunjangan pulsa telepon dalam setahun sebesar Rp. 8.400.000,-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	10,52	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,78	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,91	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,03	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,42	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-1-10	31	Evaluasi Kinerja bulan Desember 2022, Rencana Kerja dan Pengembangan kedepan
2	2023-1-13	4	Rapat Pengawasan DEKOM, dengan SKAI dan PE Kepatuhan
3	2023-2-2	30	Rapat Koordinasi Evaluasi Performance Januari 2023
4	2023-3-14	30	Evaluasi Performance Bulan Februari Tahun 2023
5	2023-4-13	30	Evaluasi Performance Bulan Maret 2023
6	2023-4-13	2	Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2023
7	2023-5-5	30	Evaluasi Performance Bulan April 2022
8	2023-6-12	23	Evaluasi Kinerja bulan April 2023
9	2023-6-13	15	Evaluasi Performance Bulan Mei 2023 Kantor Cabang Gresik
10	2023-7-10	29	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Evaluasi Performance Bulan Juni Tahun 2023
11	2023-7-10	2	Evaluasi Kinerja Semester 1 tahun 2023
12	2023-8-8	31	Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2023
13	2022-9-7	32	Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2022
14	2023-9-5	13	Rapat Koordinasi Kredit Restruk Covid - 19
15	2023-9-14	26	Evaluasi Kinerja bulan Agustus 2023, Rencana Kerja dan pengembangan kedepan
16	2023-10-3	21	Rapat Target Penyelesaian NPL Kinerja Bulan September 2023 Target Penyelesaian Kredit Restrukturisasi Covid - 19 Pemantauan Tunggakan dan Penyelesaian PH
17	2023-10-5	31	Evaluasi Kinerja Bulan September 2023
18	2023-10-5	6	Rapat Pengawasan Dewan Komisaris dengan Direksi, SKAI dan PE Kepatuhan
19	2023-10-5	4	Rapat Pengawasan Dewan Komisaris dengan SKAI dan PE Kepatuhan
20	2023-10-5	6	Rapat Triwulan III tahun 2023 Pembahasan Isu - isu terkini
21	2023-11-14	30	Rapat Performance bulan Oktober 2023
22	2023-12-12	31	Rapat Kinerja bulan November 2023 Pembahasan Isu - Isu strategis di tahun 2024

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	DINGOT SINAGA, SE, MM	3578140707630001	19	0	86,00%
2	MUSLIM THOYIB, SE.	3510090706660002	19	0	86,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK


No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2023-12-29	Sosial	Kegiatan rutin setiap hari Jumat, yang kita lakukan sebanyak 20 kali dalam setahun, dengan pembagian nasi bungkus ke warga sekitar	Masyarakat sekitar Kantor BPR Nusamba Brondong	28.720.000
2	2023-02-13	Sosial	Pembagian sembako yang dibagikan langsung ke Masyarakat yang tidak mampu, dimana dilaksanakan 1 kali dalam setahun pada saat ulang tahun Bank	Masyarakat yang tidak mampu	20.974.000
3	2023-04-17	Sosial	Pembagian Takjil setiap hari Jumat, selama bulan ramadhan 2023	Masyarakat Umum	10.223.500
4	2023-06-29	Sosial	Pembelian hewan qurban pada hari raya idul adha 2023	Masyarakat sekitar	36.900.000
5	2023-06-23	Sosial	Pembagian Semen ke masjid sekitar kantor	Takmir masjid	405.900
6	2023-12-15	Sosial	Pemberian santunan ke Anak Yatim di Pondok Karangsawo - Paciran sebanyak 2 kali dan santunan ke anak Yatim Piatu Yayasan AITAM sebanyak 1 kali	Pondok Pesantren Karangsawo dan Yatim Piatu Al Kahfi	7.000.000

M. PENUTUP


Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Brondong ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Brondong. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Brondong ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Brondong, Terima Kasih.

Lamongan, 29 Januari 2024

Persetujuan Pengurus PT. BPR Nusamba Brondong



DINGOT SINAGA, SE, MM
Komisaris Utama



BAMBANG EDY YUWONO, SE.
Direktur Utama

KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	X					Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang 1.Direktur Utama 2.Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	X					Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, dan di provinsi yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)		X				Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		X				Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud		X				Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	X					No.Sertifikasi Direktur Utama : 64127 1120 6 0329 2022 Masalaku s.d 24-01-2027 No.Sertifikasi Direktur : 64127 1120 6 0427 2022 Masalaku s.d 24-01-2027

HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		3	6	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 6		1,50						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,75						
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)								
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas		X				Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen	
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain		X				Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain	
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris		X				Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris	
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		X				Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat yang sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat	
5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		X				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu		X				Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu	
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian		X				Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian	
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		X				Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit	

							mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	16	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		16					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	X					Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian		X				Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi		X				Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders		X				Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan	X					Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan POJK No 4/POJK.03/2015, POJK No 13/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	6	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 5		1,60					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,16					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,71
TOTAL PENILAIAN 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,342

KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang	X					Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang : 1. Komisaris Utama 2. Komisaris sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan	X					Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan	X					No. Sertifikasi Komisaris Utama : 64127 1120 6 4861 2019 Masalaku s.d 16-10-2024 No. Sertifikasi Komisaris : 64127 1120 6 2447 2022 Masalaku s.d 28-12-2027
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	X					Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama
5	BPR memiliki Komisaris Independen		X				Anggota Dewan Komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat		X				Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum		X				Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) dalam satu group BPR
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi		X				Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen		X				Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi

							kemampuannya untuk bertindak
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		4	10	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		14					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 9		1,56					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,78					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		X				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat/saran kepada Direksi
2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		X				Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan		X				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali keputusan terhadap BMPK
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan		X				Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris	X					Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat		X				Hasil rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat yang sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat dengan Baik
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		X				Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi		X				Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan dengan Baik terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	14	0	0	0	

TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		15					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		1,88					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,75					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris		X			Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H		1,73
TOTAL PENILAIAN 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO		0,260

KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern						
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko						
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 3		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,00					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,00					

PENJUMLAHAN S+P+H	0,00
TOTAL PENILAIAN 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,000

KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat		X				Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut		X				Apabila terdapat benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik		X				Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					

PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1	2,00	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%	0,20	

PENJUMLAHAN S+P+H	2,00
TOTAL PENILAIAN 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,200

KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
 TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana		X				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan		X				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan dengan Baik
3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional	X					BPR menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan		X				Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional dengan Baik
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan		X				Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	8	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		1,80					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,90					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya		X				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa

							Keuangan dan otoritas lainnya dengan baik
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini		X				Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X				Direktur Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X				Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	10	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		10					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 5		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan		X				BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris		X				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara

							berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 3		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,90
TOTAL PENILAIAN 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,190

KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	X					BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris		X				BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang telah mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugasnya bagi auditor
3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)		X				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)
4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	X					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern		X				BPR sudah memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. Penunjukan PE AI telah disetujui Direktur Utama dan telah mendapatkan nasehat serta rekomendasi dari Dewan Komisaris. Sesuai POJK NO.47/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 7/SEOJK.03/2016
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	6	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		1,60					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,80					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat		X				BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan

	mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat						ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat
2	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X				BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit		X				Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit dengan baik
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern		X				BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. Telah mengikuti pelatihan dimana... Sesuai POJK 47 SEOJK No. 7/SEOJK.03/2016
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	8	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan		X				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dilakukan secara tertib. POJK No. 4/POJK.03/2015, POJK NO. 75/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 7/SEOJK.03/2015
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit

							intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X				BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. POJK No. 4/POJK.03/2015, SEOJK No.7/SEOJK.03/2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	6	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		7					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 4		1,75					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,18					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,78
TOTAL PENILAIAN 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,178

KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	X					Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. Berdasarkan RUPS yang telah disetujui Dewan Komisaris
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		1					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,50					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	X					Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. RUPS tanggal 20-12-2023 dan usulan Dekom tanggal 18-12-2023 dengan Mencantumkan MOU dg KAP
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	X					BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. POJK No. 4/POJK.03/2015 dan POJK No. 13/POJK.03/2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,40					

C							
HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk		X				Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,10
TOTAL PENILAIAN 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,028

KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	X					BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko POJK No. 4/POJK.03/2015, POJK No. 13/POJK.03/2015 dan SK penunjukan MR No. 198/BRD/DIR/IV/2021
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko		X				BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko SK Direksi No. 050/BRD/DIR/SK/I/2020 tentang SOP Manajemen Risiko, sesuai POJK No. 13/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 1/SEOJK.03/2019
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan		X				BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. SK Kebijakan MR POJK No. 25/POJK.03/2021, POJK No. 13/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 1/SEOJK.03/2019
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		1,67					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,84					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi		X				Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, SK MR dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, SK transaksi dan penyediaan dana

						Direksi telah menyusun yang dimaksud/sudah terpenuhi
2	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris		X			Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Tlh ditulis dalam risalah pertemuan dg Dekom. Dan telah disetujui oleh komisaris
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material		X			BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material BPR telah melakukan dengan melakukakn penyusunan profil resiko inheren dan kpmr di tahun 2021
4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh		X			BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dibuktikan dengan pemenuhan dilengkapinya Struktur dan infrastruktur telah terpenuhi MR yang meliputi Penunjukan PE MR (SK No. 198/BRD/DIR/IV/2021) penyusunan kebijakan Manajemen resiko (SK NO. 050/BRD/DIR/SK/I/2020), penyusunan kebijakan kegiatan/ Produk baru
5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X			BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan resiko inheren dan kpmr kepatuhan sesuai POJK No 13/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 1/SEOJK.03/2019 BPR telah melaksanakan 3 jenis resiko inheren dan kpmr, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko kepatuhan dan resiko operasional , pada tahun laporan 2021
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh		X			BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi CBS manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko		X			Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang

							organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko telah dilakukan sosialisasi dan pendidikan pada tanggal 20-07-2023 Online workshop Aplikasi Manajemen Risiko BPR
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	14	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		14					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 7		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan telah dilaporkan BPR dengan nomor 491/BRD/DIR/VII/2021 pada tahun laporan semester I 2021
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2021 POJK No. 25/POJK.03/2021, karena pada tahun pelaporan 2023 ada produk baru yang diluncurkan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		1,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,15					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,79
TOTAL PENILAIAN 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,179

KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
 TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR		X				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR POJK No. 4/POJK.03/2015, POJK No. 49/POJK.03/2017, SEOJK No. 41/SEOJK.03/2017 dan SEOJK No. 11/SEOJK.03/2023
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan		X				BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan		X				Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Penerapan KAP dan PPAP
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN		2,00					

(P): 2							
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun laporan 2023, sesuai POJK No. 49/POJK.03/2017
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,00
TOTAL PENILAIAN 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,150

KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 10 - RENCANA BISNIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	X					Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR POJK No. 15/POJK.03/2021 dan telah dilaporkan ke OJK No. 663782-1-RBBPRKA-R-A-20241231-010201-600790-14122023130832 pada tanggal 14-12-2023 (secara online)
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan BPR telah mencantumkan rencana strategis berupa perencanaan lainnya seperti hapus buku, kredit bermasalah, dan rencana inklusi dan literasi keuangan POJK No. 37/POJK.03/2016
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		X				Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. Permodalan setoran modal yang efektif sebesar Rp. 4.000.000.000 pada tanggal 30-01-2017, TI yang mendasar, pada tahun 2023 tidak ada penambahan jaringan kantor, yang mana yang terpenuhi sesuai RBB 2023 yang mana telah disampaikan pada tanggal 14-12-2023
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN		1,67					

(S): 3							
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,84					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko		X				Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan c. Penerapan manajemen risiko RBB telah disusun dg mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan mendatang
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR		X				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR hal ini dibuktikan dengan penyusunan laporan pengawasan komisaris atas rencana bisnis sesuai dengan No. 103/SU/KOM/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X				Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dokumen rencana telah disampaikan ke OJK pd tanggal 14-12-2023 No. 663782-1-RBBPRKA-R-A-20241231-010201-600790-14122023130832 dan Surat Tanggapan RBB 2023 No. 152/BRD/DIR/III/2021 tanggal 28 Juli 2023, atas Surat OJK NO. S-55/KR.0411/2021 (Tanggapan OJK atas RBB 2021 BPR)
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		1					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		1,00					

NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%	0,10	
--	------	--

PENJUMLAHAN S+P+H	1,74
TOTAL PENILAIAN 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,131

KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		X				Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. BPR telah melaporkan pada Otoritas Laporan Keuangan dan non keuangan secara transparan dan tertib, akurat, pada pihak otoritas dan pihak lain
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara akurat, tertib dan transparan pojk 13 2013, 3 2019 dan 48 2017 (sesuai materi yg dishare)
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan (telah dilaporkan tgl...2021), opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan

							Otoritas Jasa Keuangan tgl
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No..... pojok 3 2013, melalui website, sosmed dll...
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Telah dilaporkan pd tgl.....
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		1,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,60					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun dan melaporkan ke OJK secara tertib pada tanggal 28-06-2021 dengan No. 446/BRD/DIR/VI/2021
2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		X				Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu telah dilaporkan pada tanggal 2 Januari 2024 untuk triwulan 4 tahun 2023
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		1,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,15					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,75
TOTAL PENILAIAN 11 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 11 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,131

I. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

No	Faktor yang Dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	0,200	Sangat Baik	1,71
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	0,150	Sangat Baik	1,73
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	0,000	-	0,00
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	0,100	Baik	2,00
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	0,100	Baik	1,90
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	0,100	Sangat Baik	1,78
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	0,025	Sangat Baik	1,10
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	0,100	Sangat Baik	1,79
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	0,075	Baik	2,00
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS	0,075	Sangat Baik	1,74
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	0,075	Sangat Baik	1,75


II. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA



PT. BPR Nusamba Brondong telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Nusamba Brondong

PT. BPR Nusamba Brondong telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Nusamba Brondong

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat lengkap
2. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat lengkap
3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang sangat lengkap

Lamongan, 29 Januari 2024
Pengurus PT. BPR Nusamba Brondong


DINGOT SINAGA, SE, MM
Komisaris Utama



BAMBANG EDY YUWONO, SE.
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Nusamba Brondong

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665547-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600790-29012024145313

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

ibnudamara88@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-29 14:53:13



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Bukti Pengiriman
Kantor Kirim : KCP BRONDONG
62263
Tanggal Posting : 30-Jan-2021
Wkt Posting : 10:41:16
0x0x0 cm (0)

Pengirim
BANK NUSAMBA
BRONDONG



Berat : 1 KG
Bea kirim : Rp. 14.500
Asuransi : Rp. 500
Diskon : Rp. 0
Netto : Rp. 15.000
Tarif sudah termasuk PPN

ID Pelanggan :

Penerima
**PT SENTRA MODAL
HARMONI**
KOTA JAKARTA SELATAN,
PESANGGRAHAN, PETUKANGAN
SELATAN



P2401300043701
Lacak paket :
<https://www.pos.go.id/posala.co.id/>

A. Pernyataan pengirim
1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero)
2. Isi Kiriman : DOK
3. Nilai pertanggungan isi kiriman : **Rp. 50.000**
4. Asuransi : Rp. 500
B. Call Center 24/7 : Hubungi 1500161

Jenis kiriman : Pos Reguler

NPWP : 01.001.610.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115



TANDA TERIMA

No.2787/GCG/DPP-PERBARINDO/I/2024

Kepada Yth,
PT BPR NUSAMBA BRONDONG
Jl. Raya No 77 Brondong, Lamongan

KETERANGAN
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR NUSAMBA BRONDONG dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 30 Januari 2024

PERBARINDO



TANDA TERIMA

No.2787/GCG/Media-BPR/I/2024

Kepada Yth,
PT BPR NUSAMBA BRONDONG
Jl. Raya No 77 Brondong, Lamongan

KETERANGAN
Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR NUSAMBA BRONDONG dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 30 Januari 2024

MediaBPR-PERBARINDO